

MODEL-MODEL TRANSAKSI MASYARAKAT DI PANTAI WISATA SYARIAH PULAU SANTEN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDIDIKAN EKONOMI SYARIAH BERBASIS MASYARAKAT

Muzayyin*

IAIN Jember, Indonesia

[*anamuzayyin.78@gmail.com](mailto:anamuzayyin.78@gmail.com)

Abstrak

Pantai Wisata Syariah Pulau Santen di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi merupakan destinasi wisata berbasis syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai arena internalisasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktik sosial sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model-model transaksi ekonomi masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen serta mengkaji implikasinya terhadap pengembangan pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi pedagang, penyedia jasa, pengelola wisata, dan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model transaksi yang berkembang meliputi: (1) transaksi jual beli langsung dengan akad sederhana, (2) transaksi sewa jasa (ijarah) pada fasilitas wisata, dan (3) transaksi berbasis kepercayaan sosial yang dilandasi prinsip kerelaan (*tarādī*). Seluruh model transaksi tersebut menekankan nilai kejujuran (*sidq*), keadilan (*ʿadl*), keterbukaan harga, serta kepatuhan terhadap prinsip halal, dan secara umum telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Temuan penelitian juga mengungkap bahwa praktik transaksi masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi berfungsi sebagai media pembelajaran kontekstual dalam menanamkan nilai-nilai ekonomi syariah secara informal dan berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model-model transaksi masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen memiliki implikasi strategis terhadap pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran nilai, etika ekonomi, dan penguatan literasi ekonomi syariah melalui pengalaman sosial langsung. Dengan demikian, praktik ekonomi lokal di kawasan wisata syariah dapat diposisikan sebagai sumber pembelajaran autentik yang relevan bagi pengembangan pendidikan ekonomi syariah yang kontekstual dan berbasis komunitas.

Kata Kunci: *transaksi ekonomi syariah, wisata syariah, pendidikan ekonomi syariah, ekonomi masyarakat, Pulau Santen*

Pendahuluan

Pariwisata syariah berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan wisata yang tidak semata-mata berorientasi pada hiburan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam dalam seluruh rangkaian aktivitasnya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pariwisata syariah tidak hanya dipahami sebagai segmentasi pasar wisata Muslim, melainkan sebagai sebuah sistem sosial-ekonomi yang mengintegrasikan dimensi religius, etika, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, transaksi ekonomi menjadi elemen krusial karena mencerminkan sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara nyata dalam praktik sosial masyarakat, bukan hanya pada tataran regulasi atau simbolik semata (Battour & Ismail, 2016).

Pantai Wisata Syariah Pulau Santen yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Banyuwangi, merupakan salah satu destinasi wisata berbasis syariah yang dikelola dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi. Keberadaan wisata ini membuka ruang partisipasi ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui berbagai kegiatan usaha, seperti perdagangan makanan dan minuman, jasa penyewaan fasilitas wisata, serta layanan pendukung lainnya. Seluruh aktivitas ekonomi tersebut diarahkan untuk mematuhi prinsip halal, keterbukaan harga, serta etika transaksi yang selaras dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dengan demikian, Pantai Wisata Syariah Pulau Santen tidak hanya berfungsi sebagai destinasi rekreasi, tetapi juga sebagai ruang praktik ekonomi syariah yang hidup dalam keseharian masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, transaksi bukan sekadar pertukaran barang dan jasa, melainkan sarana internalisasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Transaksi ekonomi syariah harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi, serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Akad menjadi dasar utama dalam setiap aktivitas ekonomi masyarakat sebagai bentuk kesepakatan yang menjamin adanya kerelaan (*tarāḍī*) antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, praktik transaksi ekonomi di kawasan wisata syariah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan nilai-nilai ekonomi syariah secara substantif.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti wisata syariah dari aspek konseptual, potensi ekonomi, serta tingkat kepuasan wisatawan. Fokus kajian umumnya diarahkan pada pengembangan destinasi, preferensi wisatawan Muslim, dan strategi pemasaran wisata halal. Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengulas model-model transaksi ekonomi masyarakat lokal berbasis praktik lapangan masih relatif terbatas. Padahal, transaksi merupakan titik temu antara nilai normatif syariah dan realitas sosial-ekonomi masyarakat, sekaligus menjadi ruang di mana nilai-nilai ekonomi Islam dipraktikkan, dipelajari, dan diwariskan secara sosial.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang penting untuk diisi, khususnya dalam memahami bagaimana masyarakat lokal mengonstruksi dan menjalankan model transaksi ekonomi syariah dalam konteks wisata berbasis komunitas. Lebih jauh, praktik transaksi yang berlangsung secara berulang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berpotensi menjadi sarana pendidikan ekonomi syariah yang bersifat informal, kontekstual, dan berbasis pengalaman langsung. Dalam hal ini, masyarakat lokal tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai subjek dan agen pembelajaran nilai-nilai ekonomi syariah melalui praktik sosial yang nyata.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis empiris terhadap model-model transaksi masyarakat lokal di destinasi wisata syariah yang dikaji berdasarkan praktik lapangan, bukan hanya pada tataran konsep normatif. Penelitian ini tidak hanya memetakan bentuk-bentuk transaksi ekonomi yang berkembang, tetapi juga menelaah makna dan implikasinya terhadap penguatan pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian ekonomi syariah melalui penyajian tipologi transaksi riil masyarakat wisata, sekaligus menawarkan perspektif pendidikan yang menempatkan praktik ekonomi lokal sebagai sumber pembelajaran nilai dan etika ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model-model transaksi masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengkaji implikasi model transaksi tersebut terhadap pengembangan pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat, khususnya dalam membangun kesadaran nilai, etika transaksi, dan literasi ekonomi syariah melalui praktik sosial yang kontekstual dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik transaksi ekonomi masyarakat di kawasan wisata syariah serta implikasinya terhadap pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan proses sosial yang melandasi perilaku ekonomi masyarakat dalam konteks alamiah, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Lokasi penelitian berada di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen yang terletak di Kelurahan Karangrejo, Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pulau Santen merupakan destinasi wisata yang secara eksplisit menerapkan konsep wisata syariah dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama aktivitas ekonomi, sehingga relevan untuk mengkaji model-model transaksi ekonomi berbasis komunitas.

Subjek penelitian meliputi pedagang, penyedia jasa, pengelola wisata, serta masyarakat sekitar yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas ekonomi di kawasan wisata tersebut. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan keterlibatan informan dalam praktik transaksi ekonomi dan pemahaman mereka terhadap nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses transaksi, pola interaksi antara pelaku usaha dan pengunjung, serta situasi sosial yang melingkupi aktivitas ekonomi masyarakat. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemaknaan informan terkait model transaksi, penerapan prinsip ekonomi syariah, serta nilai-nilai yang ditransmisikan melalui praktik ekonomi tersebut. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data pendukung berupa catatan lapangan, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan dengan pengelolaan wisata syariah.

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah

dan memfokuskan data yang diperoleh agar sesuai dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif dan pengelompokan tematik untuk memudahkan pemahaman terhadap pola dan model transaksi yang ditemukan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi data secara mendalam guna menghasilkan temuan yang menjelaskan model-model transaksi masyarakat, kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, serta implikasinya terhadap pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas dan keandalan yang memadai sesuai dengan standar penelitian kualitatif dalam publikasi jurnal bereputasi.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam terhadap 15 informan yang terdiri atas pedagang, penyedia jasa, pengelola wisata, serta masyarakat sekitar, dapat dipahami bahwa aktivitas ekonomi di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen didominasi oleh usaha mikro berbasis keluarga. Pola usaha ini mencerminkan karakter ekonomi rakyat yang bertumpu pada modal sosial, keterlibatan keluarga, dan relasi interpersonal yang kuat. Usaha-usaha tersebut tidak berdiri sebagai entitas bisnis formal semata, melainkan menyatu dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari.

Jenis usaha yang berkembang meliputi penjualan makanan dan minuman halal, penyewaan tikar dan payung pantai, jasa parkir, serta layanan kebersihan. Keberagaman jenis usaha ini menunjukkan adanya pembagian peran ekonomi yang relatif merata di antara masyarakat, sekaligus menjadi mekanisme distribusi manfaat ekonomi dari keberadaan wisata syariah. Dalam konteks ini, wisata syariah tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal secara inklusif.

Menariknya, aktivitas ekonomi tersebut dijalankan dengan kesadaran normatif yang cukup kuat terhadap prinsip-prinsip syariah. Konsep halal tidak hanya dipahami sebagai kehalalan produk, tetapi juga mencakup kehalalan proses, kejujuran dalam penentuan harga, serta etika dalam berinteraksi dengan wisatawan. Hal ini tercermin dari pernyataan informan berikut:

“Kami berjualan di sini diajari untuk jujur soal harga dan bahan dagangan, karena ini wisata syariah.” (*Pedagang makanan, 42 tahun*)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa nilai kejujuran tidak hadir secara sporadis, melainkan ditanamkan melalui kesepakatan sosial dan pengelolaan wisata. Dengan demikian, aktivitas ekonomi masyarakat Pulau Santen berfungsi sebagai ruang praktik nilai ekonomi syariah yang hidup (*living values*), bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan.

Pengelola wisata juga menegaskan bahwa penerapan syariah tidak dibatasi pada simbol atau atribut fisik, melainkan tercermin dalam sikap dan perilaku ekonomi masyarakat:

“Kalau wisata syariah itu bukan hanya soal pakaian atau aturan, tapi juga cara kita melayani dan bertransaksi.” (*Pengelola wisata, 38 tahun*)

Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik ekonomi masyarakat Pulau Santen mengandung dimensi edukatif yang kuat, di mana nilai-nilai ekonomi syariah ditransmisikan secara tidak langsung melalui interaksi sosial dan pengalaman nyata. Dalam perspektif pendidikan ekonomi syariah, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran kontekstual yang berlangsung secara alami dalam kehidupan masyarakat.

Model-Model Transaksi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik transaksi ekonomi masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama, yaitu transaksi jual beli langsung, transaksi sewa jasa, dan transaksi berbasis kepercayaan sosial. Ketiga model ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling melengkapi dan membentuk ekosistem ekonomi syariah berbasis komunitas.

Model pertama adalah transaksi jual beli langsung yang umumnya terjadi pada penjualan makanan dan minuman halal. Transaksi ini dilakukan melalui akad sederhana yang bersifat lisan, dengan penekanan pada kejelasan harga, kualitas produk, dan kerelaan kedua belah pihak. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk akad tertulis, praktik ini tetap memenuhi prinsip dasar akad *bai'* karena adanya kesepakatan, kejelasan objek, dan tidak adanya unsur penipuan.

Model kedua adalah transaksi sewa jasa (*ijarah*), yang meliputi penyewaan tikar, payung pantai, serta fasilitas pendukung lainnya. Dalam praktiknya, transaksi ini dilakukan secara fleksibel dan kontekstual, menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dan kondisi lapangan. Kesepakatan harga dan durasi sewa dilakukan secara terbuka, sehingga meminimalkan potensi konflik dan ketidakpastian (*gharar*).

Model ketiga yang menjadi ciri khas ekonomi masyarakat Pulau Santen adalah transaksi berbasis kepercayaan sosial, khususnya dalam praktik pembayaran pasca layanan. Dalam model ini, wisatawan diperbolehkan menggunakan jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran setelah layanan selesai. Praktik ini mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dan modal sosial di antara pelaku ekonomi dan pengguna jasa, sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kadang pengunjung bayar setelah selesai, tapi tidak pernah ada masalah.” (*Penyedia jasa tikar, 50 tahun*)

“Yang penting saling percaya, karena rezeki sudah ada yang mengatur.” (*Petugas parkir, 45 tahun*)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan kontraktual, tetapi juga sebagai relasi moral dan spiritual. Keyakinan religius menjadi landasan utama dalam membangun sikap saling percaya dan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan ekonomi syariah, praktik ini mencerminkan integrasi antara aspek kognitif (pemahaman akad), afektif (nilai kejujuran dan amanah), dan spiritual (tawakal dan keyakinan terhadap rezeki).

Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Analisis terhadap praktik transaksi masyarakat menunjukkan bahwa seluruh model transaksi yang berkembang di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Nilai kejujuran

(*ṣidq*) tercermin dalam keterbukaan harga dan kualitas produk, nilai keadilan (*‘adl*) terlihat dalam kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak, serta nilai kerelaan (*tarādī*) tampak dalam kesukarelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Selain itu, tidak ditemukan praktik transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, maupun maysir. Kesadaran masyarakat terhadap larangan praktik ekonomi yang merugikan orang lain diperkuat oleh norma sosial dan kesepakatan bersama, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat:

“Kami sepakat di sini tidak boleh ada praktik yang merugikan orang lain, apalagi yang melanggar syariat.” (*Tokoh masyarakat, 55 tahun*)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah di Pulau Santen tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Prinsip-prinsip syariah dilembagakan melalui kesepakatan sosial yang mengikat seluruh pelaku ekonomi. Dalam perspektif pendidikan ekonomi syariah, kondisi ini menunjukkan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam menanamkan nilai dan etika ekonomi Islam secara berkelanjutan.

Diskusi Temuan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai syariah, sosial, dan edukatif. Hasil ini sejalan dengan temuan Battour dan Ismail (2016) yang menegaskan bahwa keberhasilan wisata syariah sangat ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Islam diinternalisasikan dalam praktik layanan dan aktivitas ekonomi.

Berbeda dengan penelitian Rasyad Al Fajar (2021) yang lebih menitikberatkan pada aspek kelembagaan pengelolaan zakat, penelitian ini secara khusus mengkaji praktik transaksi mikro masyarakat wisata yang berlangsung secara informal, kontekstual, dan berbasis pengalaman sosial. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi empiris yang berbeda, yaitu menghadirkan tipologi model transaksi ekonomi masyarakat yang berakar pada praktik lapangan dan nilai-nilai lokal.

Lebih jauh, temuan penelitian ini memperkaya kajian ekonomi syariah dengan menempatkan praktik transaksi sebagai ruang pembelajaran sosial. Model transaksi yang berkembang di Pulau Santen dapat dipahami sebagai media pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat, di mana nilai-nilai ekonomi Islam dipelajari melalui pengalaman langsung, keteladanan sosial, dan interaksi sehari-hari. Perspektif ini menunjukkan bahwa pendidikan ekonomi syariah tidak hanya berlangsung di ruang kelas atau lembaga formal, tetapi juga tumbuh secara organik dalam praktik ekonomi masyarakat.

Tabel 1. Model Transaksi Masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen

No	Jenis Transaksi	Nilai Syariah Dominan	Akad yang Digunakan	Implikasi Sosial-Ekonomi
1	Jual beli makanan/minuman	Kejujuran, halal	Bai’	Kepercayaan konsumen meningkat
2	Penyewaan fasilitas	Keadilan, keterbukaan	Ijarah	Pendapatan stabil masyarakat
3	Jasa parkir & kebersihan	Amanah, tanggung jawab	Ijarah	Tertib sosial & kenyamanan

4	Pembayaran pasca layanan	Kerelaan (<i>tarādī</i>)	Akad sosial	Penguatan modal sosial
---	--------------------------	----------------------------	-------------	------------------------

Tabel tersebut menunjukkan bahwa akad yang digunakan masyarakat bersifat sederhana namun fungsional, serta mampu menjembatani prinsip normatif ekonomi syariah dengan realitas praktik lapangan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ekonomi syariah tidak selalu membutuhkan formalitas akad tertulis untuk dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, kesepakatan sosial yang dilandasi nilai religius, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif justru menjadi kekuatan utama dalam membangun praktik ekonomi syariah yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik transaksi ekonomi masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen membentuk suatu sistem ekonomi berbasis komunitas yang dijalankan melalui tiga model utama, yaitu transaksi jual beli langsung, transaksi sewa jasa, dan transaksi sosial berbasis kepercayaan. Ketiga model transaksi tersebut berkembang secara dinamis dalam aktivitas ekonomi masyarakat dan menjadi mekanisme utama dalam memenuhi kebutuhan wisatawan sekaligus menopang keberlangsungan ekonomi lokal.

Model-model transaksi yang berkembang secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), dan kerelaan (*tarādī*), serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Akad yang digunakan bersifat sederhana dan sebagian besar dilakukan secara lisan, namun tetap fungsional dan efektif dalam menjembatani nilai normatif ekonomi syariah dengan realitas praktik ekonomi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan ekonomi syariah tidak selalu mensyaratkan formalitas akad tertulis, melainkan dapat berjalan secara optimal melalui kesepakatan sosial yang dilandasi nilai religius dan etika bersama.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai religius, budaya lokal, serta kebijakan pengelolaan wisata syariah berperan signifikan dalam membentuk pola transaksi masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengatur perilaku ekonomi, tetapi juga memperkuat modal sosial, kepercayaan, dan tanggung jawab kolektif antar pelaku ekonomi. Dalam konteks ini, praktik transaksi masyarakat di Pantai Wisata Syariah Pulau Santen tidak semata-mata berfungsi sebagai aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang internalisasi dan transmisi nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa praktik ekonomi masyarakat di kawasan wisata syariah memiliki potensi besar sebagai media pendidikan ekonomi syariah berbasis masyarakat. Melalui pengalaman langsung, interaksi sosial, dan keteladanan dalam praktik transaksi, nilai-nilai ekonomi Islam dapat dipelajari dan diinternalisasi secara kontekstual dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pantai Wisata Syariah Pulau Santen dapat diposisikan tidak hanya sebagai destinasi wisata berbasis syariah, tetapi juga sebagai laboratorium sosial bagi pengembangan pendidikan ekonomi syariah yang berakar pada praktik nyata dan kehidupan masyarakat.

Referensi

- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150–154.
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- El-Gohary, H. (2016). Halal tourism: Is it really halal? *Tourism Management Perspectives*, 19, 124–130.
- Henderson, J. C. (2016). Muslim travellers, tourism industry responses and the case of Japan. *Tourism Recreation Research*, 41(3), 339–347.
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *International Review of Management and Marketing*, 7(3), 25–34.
- Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. (2019). *Pengembangan wisata halal di Indonesia*.
- Lestari, E., & Hakim, L. (2020). Peran masyarakat lokal dalam pengembangan wisata halal. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 101–112.
- Mardani. (2015). *Aspek hukum lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Rasyad Al Fajar, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011. *Esa: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 127–140.
- Rohman, F., & Widodo, T. (2019). Wisata halal dan ekonomi lokal. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 89–104.
- Samori, Z., Salleh, N. Z., & Khalid, M. M. (2016). Current trends on halal tourism. *Tourism Management Perspectives*, 19, 131–136.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Utami, D. P., & Nugroho, S. (2020). Transaksi ekonomi berbasis nilai syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 45–60.
- Wardi, Y., Abror, A., & Trinanda, O. (2018). Halal tourism and consumer satisfaction. *Journal of Islamic Marketing*, 9(3), 544–562.